KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG

PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbanq:

bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Kunjungan Kenegaraan Presiden ke Republik Islam Iran dan Kunjungan Kerja Presiden ke Senegal dan Uni Emirat Arab pada tanggal 10 sampai dengan 16 Maret 2008, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipangang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;

Mengingat:

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas Menuqaskan sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama melaksanakan Kunjungan Kenegaraan Presiden ke Republik Islam Iran dan Kunjungan Kerja Presiden ke Senegal dan Uni Emirat Arab pada tanggal 10 sampai dengan 16 Maret 2008 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.

KEDUA: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO